

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai studi empiris mengenai korupsi menghasilkan temuan-temuan yang konsisten bahwa korupsi memiliki dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi suatu negara atau yang sering disebut sebagai *sand the wheel*, seperti menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja (Tua & Mahi, 2022), meningkatkan pengeluaran pemerintah (Tanzi, 1998), dan serta memperburuk tingkat kemiskinan dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Khan & Pillay, 2019).

Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah setidaknya didasarkan pada pelaksanaan pelayanan publik yang tidak responsif dan kualitas infrastruktur yang buruk sebagai dampak negatif perilaku koruptif pejabat publik (Fatkuroji & Meilinda, 2022; Setiyono, 2017; Widyawati *et al.*, 2023). Selanjutnya, krisis keuangan dan ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 bahkan diidentifikasi sebagai dampak nyata dari korupsi (Triwibowo, 2019). Korupsi yang merupakan hasil dari tata kelola yang buruk, lembaga penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas, juga menjadi alasan pemerintah tidak mampu meredam krisis pada masa itu (Triwibowo, 2019).

Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembenahan pemberantasan korupsi dengan lebih serius semenjak kejadian krisis keuangan dan ekonomi tahun 1998. Salah satunya adalah kebijakan desentralisasi yang mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pemerintahan dari pusat ke daerah (Kuncoro *et al.*, 2013), serta memperkuat kualitas pengelolaan keuangan publik dan membentuk lembaga khusus untuk menangani masalah korupsi (Triwibowo, 2019). Meskipun berbagai upaya pembenahan tersebut telah dilakukan, ternyata korupsi tetap menjadi ancaman pada level pemerintah daerah. Keberhasilan desentralisasi yang seharusnya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Maria *et al.*, 2019), namun ternyata menjadi penyebab maraknya

praktik korupsi hingga level pemerintah daerah karena kewenangan yang semakin luas serta transfer dana yang semakin tinggi (Alfada, 2019; Maria *et al.*, 2019).

Pada konteks tata kelola yang buruk, pemimpin politik yang jujur dan berkomitmen diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi (Quah, 2009). Maka dalam konteks hubungannya terhadap korupsi, politik dimaknai sebagai kekuasaan yang membutuhkan pengawasan atau kontrol yang seimbang. Oleh karena itu, hubungan antara politik dan pemberantasan korupsi melibatkan mekanisme *check and balances*.

*Check and balances* pada hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan sebuah proses politik dalam negara demokrasi (Persson *et al.*, 1997). Lebih lanjut, Persson menguraikan bahwa proses *check and balances* dirancang untuk memitigasi penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan publik. Partai politik memiliki hubungan langsung dengan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, sehingga secara tidak langsung juga mampu mengatur kedua cabang kekuasaan tersebut (Alt & Lassen, 2008). Lebih lanjut, Alt & Lassen menguraikan dua skema mengenai peran partai politik dalam kedua cabang kekuasaan tersebut. Pemerintahan eksekutif dan pemerintahan legislatif dijalankan oleh politisi dari partai politik yang berbeda disebut sebagai *divided government*, sementara pemerintahan yang dikuasai oleh politisi dari partai politik yang sama disebut sebagai *unified government* (Alt & Lassen, 2008). Kedua skema ini memiliki implikasi terhadap pengambilan keputusan politik dan kebijakan tertentu, misalnya dukungan politik legislatif memengaruhi alokasi anggaran pemerintah bahkan kebijakan tertentu yang pada akhirnya dapat berdampak pada tingkat korupsi pada birokrasi pemerintahan (Abdullah & Asmara, 2012; Widyawati *et al.*, 2023). Mekanisme pencegahan korupsi yang melibatkan kedua cabang kekuasaan itu adalah *check and balances*, sementara mekanisme *check and balances* dapat berfungsi optimal ketika terdapat konflik kepentingan di antara cabang kekuasaan (Persson *et al.*, 1997). Pada konteks ini, konflik kepentingan dapat diartikan sebagai ketidakselarasan politik akibat dukungan politik yang berbeda sehingga antara eksekutif dan legislatif memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda-beda dalam konteks politik di pemerintahan. Oleh karena itu, secara ideal *divided*

*government* merupakan skema yang tepat agar mekanisme *check and balances* dapat berjalan efektif untuk mencegah korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Provinsi Aceh merupakan daerah dengan status Otonomi Khusus (Otsus) yang memiliki karakteristik pemerintahan, anggaran, politik, dan sosial budaya yang berbeda dengan pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Status Otsus bagi Provinsi Aceh berdampak pada kondisi fiskal atau dana transfer yang diperoleh Provinsi Aceh lebih besar daripada daerah lain di Indonesia, karena alokasi dana Otsus Aceh adalah 2% (dua persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional sebagaimana diatur dalam pasal 183 ayat (2) UUPA. Selain anggaran yang lebih besar, Provinsi Aceh juga diberikan keleluasaan membentuk Partai Politik Lokal serta menjalankan syariat Islam dalam pelaksanaan pemerintahannya (Yuliandri *et al.*, 2019). Hal ini membuat dinamika politik dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Aceh menjadi semakin kompleks dalam pemberantasan korupsi.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Aceh memiliki risiko korupsi yang tinggi atau sangat rentan terjadinya korupsi (KPK, 2022). Setidaknya terdapat tiga kasus korupsi besar yang melibatkan pimpinan daerah di Aceh, yaitu kasus Abdullah Puteh, Irwandi Yusuf dan Ahmadi, serta Ruslan Abdul Gani (Akbar *et al.*, 2021). Abdullah Puteh dan Irwandi merupakan mantan Gubernur Aceh periode 2000-2004 dan periode 2017-2018. Sedangkan Ahmadi dan Ruslan Abdul Gani merupakan mantan Bupati Benar Meriah periode 2017-2018 dan periode 2012-2016.

Pada tahun 2022, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menetapkan 10 tersangka dalam kasus korupsi beasiswa Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 dengan kerugian negara mencapai Rp22,3 miliar, bahkan terdapat indikasi keterlibatan oknum anggota DPR Aceh dalam kasus tersebut (Kompas, 2022). Hal ini menunjukkan kompleksitas dan kerumitan masalah korupsi di Provinsi Aceh karena membutuhkan waktu yang lama, melibatkan banyak pihak termasuk anggota legislatif, serta menimbulkan kerugian finansial yang cukup tinggi bagi keuangan daerah. Selain kasus beasiswa tersebut, aparat penegak hukum di Provinsi Aceh sedang menangani 8 kasus korupsi yang melibatkan 34 orang telah ditetapkan

sebagai tersangka. Kasus tersebut ditaksir mengakibatkan nilai kerugian negara yang tidak kurang dari 33,51 miliar rupiah. Bahkan masih terdapat 7 kasus korupsi masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi dan Kejaksaan di Aceh (Kompas, 2022). Penanganan kasus korupsi memang merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Kondisi kasus korupsi di Provinsi Aceh yang melibatkan berbagai pihak, bahkan kepala daerah dan anggota legislatif, menggambarkan seriusnya masalah korupsi di Provinsi Aceh.

Korupsi berdampak buruk bagi perekonomian (*sand the wheel*), maka risiko korupsi yang tinggi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakatnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh cenderung lebih tinggi daripada persentase nasional. Berdasarkan data BPS (2023), persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh pada September 2019 sebesar 15,01 persen dan mengalami kenaikan pada September 2020 menjadi 15,43 persen, kemudian pada September 2021 meningkat lagi menjadi 15,53 persen, sedangkan pada periode yang sama, persentase penduduk miskin nasional berada pada kisaran 9,22 hingga 10,19 persen. Oleh karena itu, menurunkan tingkat korupsi di Provinsi Aceh menjadi sebuah keharusan agar pengelolaan keuangan publik dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.

Risiko korupsi yang cukup tinggi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh serta fakta adanya sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah dan melibatkan anggota dewan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius dalam pembangunan di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, kompleksitas praktik korupsi pada birokrasi pemerintahan sehubungan dengan tata kelola pemerintahan dan politik menjadi objek penelitian ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Penelitian ini menganalisis pengaruh tata kelola dan faktor politik terhadap fenomena korupsi pada birokrasi pemerintahan di Provinsi Aceh. Fokus utama penelitian ini adalah aspek tata kelola pemerintahan di daerah, yang mencakup tiga variabel utama, yaitu capaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) sebagai pengukuran efektivitas pencegahan korupsi, nilai temuan audit otonomi khusus sebagai indikator kepatuhan pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja



instansi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana dukungan politik memengaruhi praktik korupsi pada birokrasi pemerintahan di Provinsi Aceh. Variabel sehubungan dukungan politik ini adalah dukungan politik legislatif terhadap pimpinan daerah dan dukungan politik partai lokal terhadap pimpinan daerah. Keunikan Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan keleluasaan membentuk partai politik lokal menjadi konteks penting untuk melihat interaksi antara politik dan korupsi. Sementara itu, korupsi sebagai variabel dependen diukur melalui jumlah pelaku kasus korupsi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tata kelola dan faktor politik memengaruhi kecenderungan korupsi yang terjadi pada pemerintahan daerah di Provinsi Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tata kelola terhadap praktik korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh dukungan politik terhadap praktik korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh tata kelola terhadap praktik korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh.
2. Menganalisis pengaruh dukungan politik terhadap praktik korupsi pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan, antara lain:

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam memahami hubungan antara tata kelola, dukungan politik, dan praktik korupsi pada tingkat pemerintah daerah.

## 2. Rekomendasi Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam upaya mengatasi praktik korupsi di pemerintah daerah Provinsi Aceh.

## 3. Acuan Penelitian Lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat luas mengenai kompleksitas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian-penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tata kelola, dukungan politik, dan praktik korupsi.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan pemahaman Tesis ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

BAB II ini membahas terkait landasan teori penelitian berupa pembahasan konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, berita elektronik dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Landasan teori ini juga mengkaji penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis yang relevan terkait dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

BAB III ini memuat tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel penelitian, data dan sumber data, serta metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB IV ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian serta implikasi kebijakan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

BAB V ini berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan hasil temuan penelitian, serta rekomendasi dan keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian dan pengambilan kebijakan di masa mendatang.

